



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Sama Sembiring
2. Tempat lahir : Namobengkik
3. Umur/Tanggal lahir : 37/24 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Biak Mampe Desa Lau Damak Kec. Bahorok Kab. Langkat.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

#### Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Mawan Sepakat Sembiring
2. Tempat lahir : Barukasih
3. Umur/Tanggal lahir : 36/10 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Bandar Desa Seruncing Kec. Bahorok Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sama Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016 ;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016 ;

Terdakwa Mawan Sepakat Sembiring ditahan dalam tahanan rutin oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016 ;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016 ;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 9 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 9 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAMA SEMBIRING dan terdakwa II MAWAN SEPAKAT SEMBIRING bersalah melakukan tindak pidana Perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAMA SEMBIRING dan terdakwa II MAWAN SEPAKAT SEMBIRING dengan pidana penjara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan ;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA REVO warna hitam tanpa plat nomor ;

Dikembalikan kepada terdakwa Mawan Sepakat Sembiring ;

- 5 (lima) janjang buah sawit seberat kurang lebih 150 kilogram ;

Dikembalikan kepada pihak PT.London Sumatra (Lonsum) Indonesia ;

- 1 (satu) buah keranjang along-along tersebut dari plastic ;

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan semula ;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa I SAMA SEMBIRING dan terdakwa II MAWAN SEPAKAT SEMBIRING pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Turangie Estate FN 94113003 Divisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, saksi Berton Ompusunggu, saksi Misriadi, dan saksi Sukarman als Mantil yang merupakan satpam PT.PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia sedang patroli keamanan bersama BKO dari Marinir disekitar areal kebun PT. PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia, ketika melintasi areal Divisi Sei Wampu para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melangsir buah sawit yang berasal dari kebun milik PT.LONSUM Indonesia dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor yang ada keranjang along-alongnya. Selanjutnya saksi Berton Ompusunggu, saksi Misriadi, dan saksi Sukarman als Mantil bersama BKO dari Marinir melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa I SAMA SEMBIRING dan terdakwa II MAWAN SEPAKAT SEMBIRING, bersama barang bukti berupa 5 (lima) janjang buah kelapa sawit ketika ditanya darimana buah kelapa sawit tersebut, terdakwa I SAMA SEMBIRING dan terdakwa II MAWAN SEPAKAT SEMBIRING mengakui Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil tanpa izin dari kebun milik PT.PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu. Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Pos Satpam kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib guna pemeriksaan hukum lebih lanjut. Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu sebagai pemilik yang sah dan akibat perbuatan para terdakwa PT. PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu mengalami kerugian berupa 5 (lima) janjang buah kelapa sawit seberat  $\pm 150$  kilogram seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa I SAMA SEMBIRING dan terdakwa II MAWAN SEPAKAT SEMBIRING pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Turangie Estate FN 94113003 Divisi Sei Wampu Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, atau menyuruh lakukan atau turut serta melakukan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, saksi Berton Ompusunggu, saksi Misriadi, dan saksi Sukarman als Mantil yang merupakan satpam PT.PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia sedang patroli keamanan bersama BKO dari Marinir disekitar areal kebun PT. PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia, ketika melintasi areal Divisi Sei Wampu para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melangsir buah sawit yang berasal dari kebun milik PT.LONSUM Indonesia dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor yang ada keranjang along-alongnya. Selanjutnya saksi Berton Ompusunggu, saksi Misriadi, dan saksi Sukarman als Mantil bersama BKO dari Marinir melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa I SAMA SEMBIRING dan terdakwa II MAWAN SEPAKAT SEMBIRING, bersama barang bukti berupa 5 (lima) janjang buah kelapa sawit ketika ditanya darimana buah kelapa sawit tersebut, terdakwa I SAMA SEMBIRING dan terdakwa II MAWAN SEPAKAT SEMBIRING mengakui Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil tanpa izin dari kebun milik PT.PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu. Selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Pos Satpam kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib guna pemeriksaan hukum lebih lanjut. Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu sebagai pemilik yang sah dan akibat perbuatan para terdakwa PT. PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu mengalami kerugian berupa 5 (lima) janjang buah kelapa sawit seberat  $\pm 150$  kilogram seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut:

1. Berton Ompusunggu, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama rekan dan Sekuriti Perkebunan PT.PP Lonsum sedang melakukan Patroli di areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Turangie Estate FN 94113003 Divisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat ;
  - Bahwa ketika sedang patroli melintasi areal Divisi Sei Wampu para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melangsir buah sawit yang berasal dari kebun milik PT.LONSUM Indonesia dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor yang ada keranjang along-alongnya ;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Misriadi dan Petugas Sekuriti lainnya melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa I SAMA SEMBIRING dan terdakwa II MAWAN SEPAKAT SEMBIRING, bersama barang bukti berupa 5 (lima) janjang buah kelapa sawit ;
  - Bahwa ketika ditanya darimana buah kelapa sawit tersebut, terdakwa I SAMA SEMBIRING dan terdakwa II MAWAN SEPAKAT SEMBIRING mengakui Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun milik PT.PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu ;
  - Bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil buah Kelapa Sawit tersebut tanpa mendapat izin dari PT.PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu ;
  - Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Pos Satpam kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib guna pemeriksaan hukum lebih lanjut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu mengalami kerugian berupa 5 (lima) janjang buah kelapa sawit ;
- 2. Misriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama rekan dan Sekuruiti Perkebunan PT.PP Lonsum sedang melakukan Patroli di areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Turangie Estate FN 94113003 Divisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat ;
  - Bahwa ketika sedang patroli melintasi areal Divisi Sei Wampu para saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melangsir buah sawit yang berasal dari kebun milik PT.LONSUM Indonesia dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor yang ada keranjang along-alongnya ;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Berton Ompusunggu dan Petugas Sekuriti lainnya melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa I SAMA SEMBIRING dan terdakwa II MAWAN SEPAKAT SEMBIRING, bersama barang bukti berupa 5 (lima) janjang buah kelapa sawit ;
  - Bahwa ketika ditanya darimana buah kelapa sawit tersebut, terdakwa I SAMA SEMBIRING dan terdakwa II MAWAN SEPAKAT SEMBIRING mengakui Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun milik PT.PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu ;
  - Bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil buah Kelapa Sawit tersebut tanpa mendapat izin dari PT.PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu ;
  - Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Pos Satpam kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib guna pemeriksaan hukum lebih lanjut ;
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu mengalami kerugian berupa 5

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) janjang buah kelapa sawit yang nilainya sekitar Rp.150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Terdakwa Sama Sembiring :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II Wawan Sepakat Sembiring saksi untuk mengambil buah Kelapa Sawit di areal Perkebunan PT.PP Lonsum sedang melakukan Patroli di areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera (LONSUM) Divisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju keareal perkebunan milik PT.Lonsum dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor yang ada keranjang along-alongnya serta membawa 1 (satu) buah Egrek ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I yang memanen Sawit tersebut dari satu pohon ke pohon yang lain, sedangkan Terdakwa II yang melansirnya keluar areal perkebunan ;
- Bahwa saat Terdakwa II sedang melansir buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) janjang diketahui oleh Petugas Sekuriti Perkebunan PT. Lonsum selanjutnya Sekuriti tersebut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa II dan setelah Terdakwa II berhasil ditangkap mengakui buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun milik PT.PP Lonsum bersama dengan Terdakwa I Sama Sembiring dan akhirnya Terdakwa I Sama Sembiring berhasil ditangkap ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Pos Satpam kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib guna pemeriksaan hukum lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil buah Kelapa Sawit tersebut tanpa mendapat izin dari PT.PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu mengalami kerugian berupa 5 (lima) jantang buah kelapa sawit ;

## 2.Terdakwa Wawan Sepakat Sembiring :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II Wawan Sepakat Sembiring saksi untuk mengambil buah Kelapa Sawit di areal Perkebunan PT.PP Lonsum sedang melakukan Patroli di areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera (LONSUM) Divisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju keareal perkebunan milik PT.Lonsum dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor yang ada keranjang along-alongnya serta membawa 1 (satu) buah Egrek ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I yang memanen Sawit tersebut dari satu pohon ke pohon yang lain, sedangkan Terdakwa II yang melansirnya keluar areal perkebunan ;
- Bahwa saat Terdakwa II sedang melansir buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) jantang diketahui oleh Petugas Sekuriti Perkebunan PT. Lonsum selanjutnya Sekuriti tersebut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa II dan setelah Terdakwa II berhasil ditangkap mengakui buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun milik PT.PP Lonsum bersama dengan Terdakwa I Sama Sembiring dan akhirnya Terdakwa I Sama Sembiring berhasil ditangkap ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Pos Satpam kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib guna pemeriksaan hukum lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil buah Kelapa Sawit tersebut tanpa mendapat izin dari PT.PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu mengalami kerugian berupa 5

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) jangjang buah kelapa sawit senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 5 (lima) tandan/jangjang buah sawit seberat  $\pm$  150 Kg ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat BK/  
Tanpa Nomor Polisi ;
3. 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari plastik ;

terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku (KUHP), dan barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II Wawan Sepakat Sembiring saksi untuk mengambil buah Kelapa Sawit di areal Perkebunan PT.PP Lonsum sedang melakukan Patroli di areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera (LONSUM) Divisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju keareal perkebunan milik PT.Lonsum dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor yang ada keranjang along-alongnya serta membawa 1 (satu) buah Egrek ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I yang memanen Sawit tersebut dari satu pohon ke pohon yang lain, sedangkan Terdakwa II yang melansirnya keluar areal perkebunan ;
- Bahwa saat Terdakwa II sedang melansir buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) jangjang diketahui oleh Petugas Sekuriti Perkebunan PT. Lonsum selanjutnya Sekuriti tersebut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa II dan setelah Terdakwa II berhasil ditangkap mengakui buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun milik PT.PP Lonsum bersama dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Sama Sembiring dan akhirnya Terdakwa I Sama Sembiring berhasil ditangkap ;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Pos Satpam kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib guna pemeriksaan hukum lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil buah Kelapa Sawit tersebut tanpa mendapat izin dari PT.PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu mengalami kerugian berupa 5 (lima) janjang buah kelapa sawit senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang relevan dengan perbuatan Para Terdakwa, dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lebih relevan diterapkan kepada Para Terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN.Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa I. Sama Sembiring dan Terdakwa II. Wawan Sepakat Sembiring yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada masing-masing Terdakwa ternyata Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person) ;

Menimbang, bahwa apakah kepada Para Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I mengajak Terdakwa II Wawan Sepakat Sembiring saksi untuk mengambil buah Kelapa Sawit di areal Perkebunan PT.PP Lonsum sedang melakukan Patroli di areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera (LONSUM) Divisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju keareal perkebunan milik PT.Lonsum dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor yang ada keranjang along-alongnya serta membawa 1 (satu) buah Egrek ;

Menimbang, bahwa sesampai dilokasi areal perkebunan kelapa sawit milik PT. PP London Sumatera (Lonsum) tersebut Terdakwa I yang memanen tandan buah Kelapa Sawit tersebut dari satu pohon ke pohon yang lain, sedangkan Terdakwa II yang melansirnya keluar areal perkebunan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat Terdakwa II sedang melansir buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) janjang diketahui oleh Petugas Sekuriti Perkebunan PT. Lonsum selanjutnya Sekuriti tersebut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa II dan setelah Terdakwa II berhasil ditangkap mengakui buah kelapa sawit tersebut diambil dari kebun milik PT.PP Lonsum bersama dengan Terdakwa I Sama Sembiring dan akhirnya Terdakwa I Sama Sembiring berhasil ditangkap ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil buah Kelapa Sawit tersebut tanpa mendapat izin dari PT.PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu, sehingga pemanenan buah Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak sah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. PP London Sumatera (LONSUM) Indonesia Divisi Sei Wampu mengalami kerugian berupa 5 (lima) janjang buah kelapa sawit senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN.Stb



orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa I Sama Sembiring memanen buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Terdakwa II Wawan Sepakat Sembiring secara bersama-sama melakukan pemanen baik dari persiapan dan pelaksanaannya atas kehendak bersama dengan diwujudkan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II Wawan Sepakat Sembiring memanen I buah Kelapa Sawit di areal Perkebunan PT.PP Lonsum Sumatera (Lonsum) Divisi Sei Wampu Desa Namo Tongan Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari plastik, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Insrtumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat BK/Tanpa Nomor Polisi, kepemilikannya orang lain, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Wawan Sepakat Sembiring ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira  $\pm 150$  Kg, merupakan milik PT.PP Lonsum Sumatera (Lonsum) Divisi Sei Wampu, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT.PP Lonsum Sumatera (Lonsum) Divisi Sei Wampu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.PP Lonsum Sumatera (Lonsum) Divisi Sei Wampu ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sama Sembiring dan Terdakwa II. Wawan Sepakat Sembiring, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat BK/Tanpa Nomor Polisi ;

Dikembalikan kepada Wawan Sepakat Sembiring ;

- 5 (lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira  $\pm 150$  Kg ;

Dikembalikan kepada PT.PP Lonsum Sumatera (Lonsum) Divisi Sei Wampu;

- 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari plastik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, S.H., M.H., Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Adung, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Mutiara S.D. Nadeak, S.H., M.H.  
M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H.,

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Br. Brahmana, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)